

## WALI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR (24 / BKAD/TAHUN 2024

### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2/BKAD/TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

# WALI KOTA PONTIANAK,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 800.1.3.3/1807/BKPSDM-M/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024, maka perlu mengubah Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

 Peraturan Wali Kota Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 135);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 2/BKAD/Tahun 2024 tentang Pejabat yang ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

**KETIGA** 

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2024

DKOTA PONTIANAK,

A DAMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 621 /BKAD/TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PONTIANAK NOMOR
02/BKAD/TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT
YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

			Jabatan Dalam Pengelola	Specimen	t Contoh	Keterangan
No	Nama Pejabat	Jabatan Struktural	Keuangan	Taında	Paraf	
			S	Tarıgan		
1	2	3	4	5	6	7
1	IDrs. Ani Sofian. M.M	Pj. Wali Kota Pontianak	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah			
2	Ir. Amirullah. MA 19690804 199303 I 005 Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Daerah Kota Pontianalk	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah			
3	Drs. Zulkarnain, M.Si 19660127 198603 1 009 Pembina Utama Muda, IV/c	Plt. Kepala Badan Keuangan Dan Aset: Daerah Kota Pontianak	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah			
4	Atik Kusmardiyah.SE.AK.CA.M.Ak 19790121 200212 2 003 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bidang Perbendaharaan dan akuntansi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Pontianak	Kuasa Bendahara Umum Daerah			

pj. WADI KOTA PONTIANAK,

ANI SOFIAN